



SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR :450/Kep.294-Bag.Kes.Mas/2015
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
SOSIALISASI PENGURUSAN JENAZAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan program social keagamaan, akan dilaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan organisasi masyarakat keagamaan diantaranya melalui kegiatan sosialisasi pelaksanaan pengurusan jenazah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan pengurusan jenazah, dengan aefektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud perludi bentuk Tim Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pengurusan Jenazah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pengurusan Jenazah.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusanini.

KETIGA...

- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. menyusun Kerangka Acuan Kerja kegiatan sosialisasi pengurusan jenazah;
 2. mempersiapkan administrasi dan mengumpulkan serta mengolah data bahan kegiatan sosialisasi pengurusan jenazah;
 3. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unsur terkait;
 4. melaksanakan rapat pembahasan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengurusan jenazah;
 5. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan sosialisasi pengurusan jenazah;
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan Walikota ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 450/Kep.294-Bag.Kes.Mas/2015
TANGGAL: 24 Maret 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN SOSIALISASI PENGURUSAN JENAZAH

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Asisten Administrasi Perkonomiandan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Hj. Yayat Suryati, S.Sos (pelaksana pada Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
2. Lia Muliati, S.Sn (pelaksana pada Sub Bagian Sosial Keagamaan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
3. Sulaeman, S.Ag (pelaksana pada Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
4. Nasrulloh amaluddin, SS (pelaksana pada Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
5. Nining Siti Maryam, SE (pelaksana pada Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);

6.Dessy...

6. Dessy Purnamawati, A.Md (Pelaksana pada Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "BANDUNG" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in a bold, sans-serif font. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Drs. H. Yossi Irianto".

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 450/Kep.294-Bag.Kes.Mas/2015
TANGGAL: 24 Maret 2015

URAIAN TUGASTIM PELAKSANA KEGIATAN
SOSIALISASI PENGURUSAN JENAZAH

Pembina:

Memberikan pembinaan dan kebijakan umum kepada anggota Tim Pelaksana untuk kelancaran kegiatan Sosialisasi Pengurusan Jenazah.

Pengarah:

1. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kegiatan Sosialisasi Pengurusan Jenazah;
2. memberikan arahan kebijakan kegiatan Sosialisasi Pengurusan Jenazah.

Penanggungjawab:

Bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengurusan Jenazah.

Ketua:

1. menyusun Kerangka Acuan Kerjadan pedoman pelaksanaan kegiatan Sosialisasi PengurusanJenazah;
2. melakukan koordinasi dengan Anggota Panitia Pelaksana dan unsure terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengurusan Jenazah;
3. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengurusan Jenazah kepada Pembina melalui Pengarah.

Sekretaris:

1. Merumuskan Kerangka Acuan Kerja dan pedoman pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengurusan Jenazah;
2. Melaksanakan administarasi dan bahan rapat pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengurusan Jenazah;
3. Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Organisasi Masyarakat Keagamaan kepada Pembina melalui Pengarah.

Anggota...

Anggota:


1. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengurusan Jenazah:
2. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan administrasi, rapat dan penyusunan bahan laporan kegiatan Sosialisasi Pengurusan Jenazah.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001